

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi meningkatnya minat individu dalam membeli barang melalui toko *online* maupun *offline*. Akibatnya, permintaan produk di penjualan toko tersebut akan terpengaruh. Saat ini sistem distribusi semakin banyak digunakan oleh beberapa *brand* lokal di Indonesia dalam mendistribusikan produknya ke konsumen.

Dalam kehidupan manusia, membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda, yaitu salah satunya kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah kebutuhan pokok yang meliputi kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan kebutuhan papan. Diketahui bahwa pakaian merupakan kebutuhan sandang dan orang pasti membutuhkannya. Dengan perkembangan waktu dan perkembangan teknologi yang kian pesat dan cepat, toko baju/pakaian menjadi suatu bisnis yang banyak digandrungi, dikarenakan salah satu kegemaran manusia adalah membeli baju/pakaian. Saat ini perkembangan *fashion*, industri pakaian menjadi usaha yang kian diunggulkan dan menawarkan laba yang semakin besar dari waktu ke waktu.¹

Jenis usaha yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini adalah perdagangan atau jual beli. Jual beli ada sejak zaman Rasulullah. Jual beli adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan manusia sampai saat ini. Jual beli atau (*ba'i*) yaitu suatu usaha bisnis yang melibatkan pihak penjual dan pembeli. Supaya jual beli dapat dilaksanakan, maka memerlukan hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Akad jual beli dilakukan karena untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Umat muslim saat mencari keuntungan dalam transaksi jual beli haruslah dengan cara yang benar dan tidak menyimpang dari aturan syariah.

¹ Aris Kurniawan, “*Pengertian Strategi-Tingkat, Jenis, Bisnis, Integrasi, Umum, Para Ahli.*” <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi/>, Diakses 26 Oktober 2022

Didalam Islam jual beli hukumnya boleh/mubah. Setiap muslim boleh melakukan transaksi jual beli. Jual beli dihalkan didalam agama Islam selama jual beli itu tidak ada unsur merugikan para pihak yang bertransaksi. Islam mengharamkan praktik jual beli, jika jual beli tersebut mengandung unsur riba, curang, berdusta, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²

Dari ayat diatas diketahui bahwa dari sudut pandang ajaran akhlak (etika) di agama Islam pada dasarnya seseorang dianjurkan untuk melakukan kebaikan kepada diri dia sendiri, berbuat baik kepada orang lain, alam semesta, dan kepada Allah SWT. Ketika seseorang/manusia telah melakukan kebaikan, maka pada dasarnya dia sudah melakukan kebaikan terhadap diri dia sendiri. Itulah sebabnya Allah SWT memperbolehkan kegiatan jual beli dan melarang riba.

Ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak mendzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha/pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual.³

Ba'i yaitu jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Jual beli merupakan suatu perjanjian antara penjual yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dengan pembeli yang harus membayar harga yang telah disepakati. Penjual disini merupakan orang yang menjual suatu barang maupun jasa ke pembeli/konsumen. Sedangkan pembeli ialah orang yang membeli maupun menggunakan barang atau jasa dari penjual.

² Q.S Al-Baqarah Ayat 275.

³ Muhammad Birusman Nuryadin, Harga dalam Perspektif Islam, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. IV, N0. 1, 2007, 86-99.

Pemasaran adalah bisnis yang memungkinkan setiap orang untuk tumbuh dan menuai keuntungan berdasarkan kejujuran, keadilan, keterbukaan dan sikap yang tulus sesuai dengan prinsip-prinsip Kontrak Muamalah Islam atau Kontrak Bisnis Islam. Tujuan mengenalkan syariah dalam pemasaran adalah untuk kemaslahatan umat manusia karena Allah SWT telah menurunkan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilaksanakan supaya keseimbangan hidup tetap terjaga dan manusia memberi manfaat bagi dirinya sendiri.

Sebuah kehidupan beragama tidak dapat bertahan dan tidak mampu berlangsung dengan baik tanpa ada perilaku jujur didalamnya. Kesalahan bisnis yang sering dilakukan dan sangat merusak citra bisnis yaitu ketidakjujuran, manipulasi, dan pencampuran kepalsuan dengan keaslian dalam menjelaskan spesifikasi barang, jumlah pesanan, dll. Pemasaran Islami (*Islamic Marketing*) memiliki posisi yang strategis karena *Islamic Marketing* merupakan strategi pemasaran yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.⁴

Umat muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi haruslah berpedoman pada ketentuan yang telah diajarkan oleh agama Islam. Hal ini dilakukan agar terhindar dari perselisihan antar pihak. Larangan utama dalam kegiatan ekonomi yakni riba dan *gharar*. Syariah Islam telah memberitahukan serangkaian prinsip yang menyediakan dasar tata laksana aktivitas perekonomian secara umum dan transaksi finansial, serta perdagangan khusus lainnya. Prinsip tersebut bertujuan agar dalam melaksanakan segala transaksi ekonomi tidak menyimpang dari ajaran yang telah ditentukan oleh syariah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan apa saja syarat, rukun maupun ketentuan dalam jual beli, tujuannya untuk mencegah adanya perselisihan antara pihak yang bertransaksi. Jual beli harus dilaksanakan secara jujur agar tidak menimbulkan kerugian dan agar bisa saling menguntungkan bagi kedua pihak. Setiap pelaku bisnis muslim hendaknya berhati-hati saat bertransaksi jual beli, apakah sudah sesuai dengan aturan syariat, baik metode maupun objek transaksi. Karena jika tidak mengikuti hukum syariah maka transaksi tersebut akan haram hukumnya. Dalam jual beli haruslah berdasarkan rasa sukarela antara pihak yang bertransaksi. Rasa sukarela

⁴ Muhammad Syakir Sula dan Hermawan Kartajaya, *Syariah Marketing* (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), 108.

diartikan bahwa mereka saat melakukan jual beli tidak merasa terpaksa atau tidak ikhlas.⁵

Aturan dalam bermuamalah telah dijelaskan dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES. Dalam KHES telah dijelaskan ketentuan dalam bermuamalah yang baik dan benar sesuai syariah. Sebagai umat muslim dalam bermuamalah harus berpedoman pada aturan yang telah ditentukan oleh syariah. Oleh karena itu, KHES dibentuk karena sebagai pedoman umat muslim dalam bertransaksi agar sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh agama Islam.

Jual beli diatur dalam KHES Buku II yang terdiri dari 29 bab. Jual beli terdapat dalam Bab IV sampai dengan Bab V. Dalam setiap bab ada tersusun dari beberapa pasal. *Ba'i* dalam KHES diatur mulai dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 133. Dalam pasal tersebut sudah diatur mengenai ketentuan tentang akad, rukun, syarat, dan objek dalam jual beli. Kebutuhan semakin hari biasanya akan semakin meningkat, apalagi menjelang hari raya atau lebaran pasti harga setiap barang kebutuhan akan mengalami kenaikan. Dengan kenaikan harga tersebut pasti akan memberatkan beberapa masyarakat. Salah satu kebutuhan masyarakat menjelang lebaran yaitu tradisi membeli baju gamis lebaran. Biasanya masyarakat khususnya kaum hawa akan bersiap-siap menyambut hari lebaran dengan membeli aneka hijab dan baju gamis.

Asmara Butik merupakan toko/butik yang menjual berbagai macam *brand* baju gamis *fashion* muslimah. Asmara Butik adalah salah satu distributor jasa pemasaran toko *online* dan *offline* yang memenuhi kebutuhan muslimah seperti hijab, gamis dan perlengkapan muslimah lainnya. Produk yang ditawarkan antara lain *Kiciks Muslimah*, *Cover Me* dan *Kazami Store* bermerek produk lokal Indonesia. Melalui Asmara Butik, produk tersebut dapat didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri, seperti di Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Asmara Butik didirikan oleh Bu Asmara Dewi. Asmara Butik mulai berjualan *online* pada tahun 2019 dan toko *offline* butik di bangun pada tahun 2020. Asmara Butik beralamat di RT 20 RW 06 Dusun Batuasih Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

⁵ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Edisi Revisi: 2011), 4.

Asmara Butik merupakan distributor yang menjual dan memasarkan hijab maupun gamis dengan berbagai model dan jenis. Dalam menjual produk jika sudah bisa mencapai target maka akan mendapatkan *reward* (penghargaan) dari *brand* tersebut. *Reward* tersebut antara lain yaitu macam-macam alat elektronik, logam mulia, motor, *travel* nusantara, dan tiket umroh. Praktik promosi dan jual beli yang paling sering dilakukan oleh Bu Asmara Dewi adalah menggunakan akad jual beli pesanan. Karena tidak semua baju gamis tersedia di toko *offlinenya* dan harus pesan/*pre-order* dahulu. Asmara Butik telah melakukan berbagai bentuk promosi yang tak lain bertujuan untuk meningkatkan jumlah penjualan. Penjualan secara *online* melalui *Shopee*, *TikTok*, *Instagram*, *Facebook*, *WhatsApp* dan untuk penjualan secara *offline* konsumen langsung datang ke butik untuk melakukan transaksi.

Di Asmara Butik dalam menjual produk gamis atau hijab terbagi menjadi 2 *season* yaitu *peak season* (masa-masa ramai pembeli) dan *low season* (masa-masa sepi pembeli). *Low season* ini terjadi saat setelah lebaran idul fitri, dimana masa ini sering terjadi penurunan omset hingga 70% dari biasanya dan akan berlangsung kurang lebih 4-5 bulan hingga waktu *peak season* datang.⁶

Dalam meningkatkan pemasarannya, sistem pembayaran dari praktik jual beli baju gamis usaha Bu Asmara Dewi adalah dengan menggunakan sistem angsuran/cicilan, atau bisa juga *cash*. Dalam pelaksanaan jual beli, pembeli akan memilih *pict*/gambar baju gamis yang diinginkan. Kemudian pembeli memesan hijab maupun baju gamis yang mereka inginkan sesuai harga yang sudah ditentukan oleh Bu Asmara Dewi selaku penjual. Jika ingin membayar dengan cara angsuran/cicilan boleh di cicil sesuai kesepakatan dengan penjual. Jika akhir periode cicilan angsurannya belum terpenuhi maka pembeli harus membayar kekurangannya dengan harga gamis pada saat hari terakhir mengangsur, bukan harga awal pada saat pembeli melakukan transaksi mulai mengangsur. Data pada tabel pembayaran angsuran dibawah ini adalah harga per/1 pc gamis di Asmara Butik yang belum ada perubahan harga.

⁶ Wawancara bersama Bu Asmara Dewi, pemilik serta penjual di Asmara Butik. 7 November 2022.

Berikut merupakan harga produk gamis beserta besaran angsuran/cicilan yang harus dibayarkan oleh pembeli:

Tabel 1.1 Harga Produk Gamis Asmara Butik

	Kiciks Muslimah	Cover Me	Kazami Store
umbe r: (Hasi l Waw ancar a denga n Bu Asma ra Dewi selak	5x Angsuran= 120ribu/bulan	5x Angsuran= 150ribu/bulan	5x Angsuran= 122ribu/bulan
	10x Angsuran= 60ribu/bulan	10x Angsuran= 75ribu/bulan	10x Angsuran= 62ribu/bulan
	15x Angsuran= 40ribu/bulan	15x Angsuran= 50ribu/bulan	15x Angsuran= 42ribu/bulan
	20x Angsuran= 30ribu/bulan	20x Angsuran= 38ribu/bulan	20x Angsuran= 32ribu/bulan
	25x Angsuran= 24ribu/bulan	25x Angsuran= 30ribu/bulan	25x Angsuran= 26ribu/bulan

u Penjual di Asmara Butik)

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik dengan praktik jual beli baju gamis dengan sistem angsuran/cicilan yang dilakukan oleh Bu Asmara Dewi Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Di awal transaksi penjual sudah memperkirakan harga gamis pada saat pembeli melakukan transaksi yang pertama. Tetapi transaksi jual beli ini dapat merugikan penjual maupun pembeli karena harga awal yang diperkirakan belum tentu sesuai dengan harga di pasaran pada saat pelunasan berikutnya, karena bisa saja mengalami kenaikan maupun penurunan harga produk. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk dijadikan sebagai objek jual beli. Yang dimaksud samar-samar ialah tidak jelas harganya, kadarnya, serta waktu pembayarannya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

Setiap pelaku bisnis muslim hendaknya berhati-hati melakukan transaksi jual beli, apakah sudah sesuai dengan syariat, baik metode maupun objek transaksi. Karena, jika tidak mengikuti hukum syariah maka transaksi tersebut haram hukumnya. Dalam melakukan jual beli harus berlandaskan rasa suka rela

diartikan bahwa mereka saat melakukan jual beli tidak ada rasa penyesalan yang terjadi.

Setelah meminta izin dengan pemilik Asmara Butik Desa Batuaji, penulis memilih Asmara Butik dan membandingkannya dengan butik lain yang memiliki harga lebih tinggi dan lebih rendah. Jika dibandingkan tempat lain harga yang ditawarkan oleh Asmara Butik tidak terlalu mahal dengan kualitas yang didapatkan dan promosi yang diberikan.

Tabel 1.2

Perbandingan Harga Produk Asmara Butik dengan Pesaing

Produk	Asmara Butik	Ria Collection	Vanesha
Gamis Set Pashmina	Rp. 450.000 – Rp. 650.000	Rp. 600.000 – Rp. 850.000	Rp. 200.000 – Rp. 500.000
Gamis Set Khimar	Rp. 300.000 – Rp. 470.000	Rp. 500.000 – Rp. 700.000	Rp. 112.000 – Rp. 260.000
Gamis Sarimbit Keluarga	Rp. 900.000 – Rp. 2.100.000	Rp. 2.500.000 – 4.750.000	Rp. 850.000 – Rp. 1.800.000

(Sumber: Asmara Butik, Ria Collection, Vanesha)

Di kecamatan Ringinrejo terdapat 3 butik baru yang penjualannya cukup banyak. Yaitu Asmara Butik, Ria Collection, Vanesha. Ria Collection beralamat di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo, milik Bu Endri Badriana. berjualan baju-baju gamis sejak tahun 2021. Toko Vanesha beralamat di Desa Purwodadi Kecamatan Ringinrejo, milik Bu Ani. Berjualan baju gamis dan baju anak-anak sejak tahun 2018. Berbeda dengan Asmara Butik, Ria Collection dan Vanesha ini hanya bisa bayar langsung tunai saja, tidak bisa secara angsuran atau cicilan. Perbandingan harganya lumayan besar antara Asmara Butik, Ria Collection, dan Vanesha. Perbedaan tersebut dikarenakan Asmara Butik sudah menjadi distributor sedangkan Ria Collection dan Vanesha masih menjadi Reseller.

Perbedaan harga yang sangat terlihat lagi dikarenakan Ria Collection masih menyewa ruko, pembayaran listrik, dan juga gaji karyawan yang harus dibagi dengan benar agar tidak rugi. Sedangkan Asmara Butik ruko sudah milik

pribadi. Dari data diatas produk yang ditawarkan oleh Asmara Butik terbilang harga standar, namun butik ini menawarkan berbagai macam diskon yang diberikan kepada konsumen untuk pembelian secara *cash*, misalnya diskon 10% - 30% ataupun *free gift* untuk setiap produk dengan batas maksimum pembelian. Dan untuk konsumen yang belum mempunyai uang yang cukup bisa membeli dengan sistem cicilan. Dengan promo dan sistem pembayaran yang diberikan oleh konsumen dapat membelinya tanpa hambatan. Dari segi kualitas bahan serta desain Asmara Butik lebih unggul dari pesaing. Butik ini menggunakan bahan berkualitas dengan desain dan motif yang simpel dan terkesan elegan. Sedangkan pada butik Ria Collection desain terlalu ramai dan lebih cenderung glamor serta keibuan. Dan produk yang ditawarkan oleh Vanesha memiliki kualitas yang sedang, model baju yang monoton dengan harga yang terjangkau.

Praktik jual beli yang dilaksanakan oleh Bu Asmara Dewi adalah menggunakan akad jual beli pesanan. Dimana dalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah *ba'i al-istishna* yakni akad pemesanan suatu barang dengan spesifikasi maupun kriteria tertentu yang telah disepakati dan pembayaran yang bisa menggunakan sistem tunai maupun dengan cara dicicil atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Ba'i al-istishna yaitu akad jual beli pesanan yang sistem pembayarannya boleh dilakukan secara berangsur. Ketentuan umum akad *ba'i al-istishna* yakni karakteristik barang harus jelas seperti, macam, kualitas, dan ukurannya. Selama berlakunya akad, harga yang telah disepakati tidak boleh berubah dan harus dicantumkan dalam akad.⁷ Dalam jual beli pesanan dari pihak pemesan atau pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa kepuasan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sedangkan dari pihak penjual akan mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil laba dari penjualan tersebut.

Jual beli harus dilaksanakan secara jujur agar bisa saling menguntungkan bagi kedua pihak dan tidak menimbulkan kerugian. Setiap pelaku bisnis muslim hendaknya berhati-hati saat bertransaksi jual beli, apakah sudah sesuai dengan aturan syariat, baik metode maupun objek transaksi. Karena jika tidak mengikuti

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 2011.

hukum syariah maka transaksi tersebut akan haram hukumnya. Dalam jual beli haruslah berdasarkan rasa sukarela antara pihak yang bertransaksi. Sebagai umat muslim, dalam bermuamalah harus berpedoman pada aturan yang telah ditentukan oleh syariah. Terkait dengan cara pembayaran dalam praktik *ba'i al-istihsna* bisa dilakukan dengan berbagai cara yakni diantaranya alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa barang, uang maupun manfaat.

Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, bisa dibayar dengan sistem tunai di awal transaksi atau ditangguhkan atau dapat juga dengan cara dicicil sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini pembayaran tidak boleh dilakukan dengan cara pembebasan utang.

Dari uraian tersebut, akad *ba'i al-istisna* dalam jual beli ini yaitu spesifikasi barang telah ditentukan dengan jelas. Namun, harga barang ditentukan berdasarkan spekulasi. Karena harga produk saat sebelum hari raya (*low season*) lebih murah dibandingkan pada saat hari raya lebaran atau pada saat ramai pembeli (*peak season*). Harganya belum bisa dipastikan. Harga produk hijab ataupun gamis disesuaikan dengan harga barang pada saat pembeli melakukan pelunasan, jadi apabila pembeli melakukan transaksi pertamanya pada saat *low season* dan melakukan pelunasan pada saat sudah memasuki masa-masa *peak season* atau mendekati hari raya lebaran maka harga yang harus dibayarkan oleh pembeli mengikuti harga pada saat melakukan pelunasan. Sehingga harga yang ditentukan oleh penjual belum pasti dan masih dalam keadaan samar-samar.

Dalam praktik jual beli angsuran ini mengandung unsur ketidakpastian. Padahal dalam agama Islam telah dijelaskan bahwa jual beli yang samar-samar atau berlandaskan spekulasi hukumnya tidak sah, karena akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Angsuran Pada Distributor *Brand Fashion* Muslimah (Studi Kasus Asmara Butik Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah praktik jual beli angsuran pada distributor *brand fashion* muslimah di Asmara Butik?
2. Bagaimanakah tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan oleh Asmara Butik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik jual beli angsuran di Asmara Butik.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan oleh Asmara Butik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara Teoritis

Tujuan penelitian adalah memberi peningkatan terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian terdahulu di bidang ilmu suatu penelitian, dengan demikian peneliti berharap:

- a) Menambah wawasan ilmu pengetahuan
- b) Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya
- c) Menambah ilmu keislaman serta wawasan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terkait praktik akad jual beli ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat secara Praktis

- a) Bagi pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan menjadi bahan pertimbangan, evaluasi dan perbaikan terkait sistem

penjualan produk dalam menciptakan suatu kegiatan usaha tentang akad jual beli yang dilakukan.

b) Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang sudah diperoleh.

E. Telaah Pustaka (Penelitian Terdahulu)

Pencantuman penelitian terdahulu bertujuan untuk mencegah terjadinya kesamaan atau plagiat dari penelitian yang sebelumnya sudah ada. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Pada tahun 2019, Reni Septianti mahasiswa IAIN Pekalongan, melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Cash/Kredit Di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang”. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik jual beli pakaian yang terjadi di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan menurut peneliti adanya perbedaan harga cash/kredit sudah sesuai dengan tinjauan fikih muamalah berdasarkan pendapat para Ulama fikih yang menyebutkan bahwa jual beli cash/kredit termasuk jual beli yang sah karena tidak ada hukum yang mengharamkan jual beli tersebut, dan jual beli cash/kredit juga tidak termasuk dua jual beli dalam satu akad. Adanya tambahan harga dan jangka waktu pembayaran untuk pembeli yang terlambat membayar juga diperbolehkan dengan alasan adanya resiko kerugian yang dialami pedagang lebih besar dari pada pembeli yaitu harga pakaian yang setiap saat akan naik dan adanya resiko pembeli yang tidak membayar lunas, sehingga tambahan harga tersebut tidak bertentangan dengan tinjauan fikih muamalah.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi dan tinjauan penelitian,

⁸ Reni Septiyanti, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Cash/Kredit Di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang”. (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2019).

penelitian terdahulu membahas tentang Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Cash/Kredit Di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang ditinjau dari fiqih muamalah, sedangkan penelitian ini praktik jual beli angsuran distributor *brand fashion* muslimah di Desa Batuaji Kabupaten Kediri ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang jual beli pakaian cash ataupun angsuran.

2. Pada tahun 2020, Elma Puspitasari mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung melakukan sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”. Penelitian ini di latar belakang praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai sudah menjadi hal biasa di masa sekarang guna untuk mencari keuntungan yang lebih. Namun pada praktek jual beli pakaian dengan harga kredit dan tunai masih belum sesuai dengan hukum Islam, adanya aspek yang tidak sesuai yaitu kesamaran, ketidakjelasan, penambahan harga yang terlalu mahal sehingga akan merugikan salah satu pihak. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara⁹. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, sedangkan penelitian ini di Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti praktik jual beli pakaian.
3. Pada tahun 2022, Juliana mahasiswa Universitas Jambi melakukan sebuah penelitian dengan judul “Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran Antara Konsumen Dengan PT. Pantasiru Leguna Tjjar Sebagai Pengembang

⁹ Elma Puspitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”. (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2020).

Perumahan” Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab konsumen melakukan wanprestasi perjanjian jual beli rumah dikarenakan adanya konsumen yang meninggal dunia, ketidakberhasilan bisnis konsumen dan adanya unsur kesengajaan untuk menunda-nunda pembayaran rumah dan Akibat hukum yang diterima konsumen karena wanprestasi yaitu pembatalan perjanjian, pemotongan biaya serta ganti rugi dan dampak yang diterima oleh developer akibat wanprestasi yaitu tidak adanya perputaran kas perusahaan serta kerugian akibat kondisi rumah¹⁰. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi dan objek penelitian, penelitian terdahulu tentang perjanjian jual beli secara angsuran antara konsumen dengan PT. Pantasiru Leguna Tjajar sebagai pengembang perumahan, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang praktik jual beli pada distributor *brand fashion* muslimah di Asmara Butik Kabupaten Kediri ditinjau dari Kompilasi hukum ekonomi syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang jual beli secara angsuran.

4. Muhammad Danirrahman (2019). Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, melakukan sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id” Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, dimana objek penelitian difokuskan pada praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id. Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitik, dimana penulis mencoba untuk mendeskripsikan serta menganalisis proses praktik tersebut dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan mengacu pada ketentuan fikih mu’amalah. Pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan yang dihimpun melalui observasi, tanya jawab bebas (wawancara), dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis-kualitatif. Praktik tersebut ditinjau dari hukum Islam terdapat dua pendapat; menurut mayoritas ulama tidak sah, berdasarkan hadis larang jual beli dengan uang muka dan jual beli *‘urbun* mengandung unsur *gharar* (kesamaran) dan termasuk memakan harta

¹⁰ Juliana, “Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran Antara Konsumen Dengan PT. Pantasiru Leguna Tjajar Sebagai Pengembang Perumahan”. (Skripsi, Universitas Jambi, 2022).

dengan jalan batil, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi¹¹. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokasi dan objek penelitian yang berbeda. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

5. Andres Teguh Mario, dkk. (2018). Jurnal Penelitian “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan (Studi Kasus di Warteg Lingkungan Kampus UNISBA)”. Dalam jurnal penelitian ini memperoleh hasil bahwa rumah makan prasmanan (warteg) lingkungan kampus UNISBA terdapat ketidakjelasan penetapan harganya. Dapat dikatakan bahwa jual beli semacam ini mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli sehingga berakibat batalnya akad karena tidak mencapai unsur kerelaan. Hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan pada pembeli terutama bila harga yang harus dibayarkan ternyata jauh dari yang diperkirakan.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi dan objek penelitian, penelitian terdahulu tentang penetapan harga yang berbeda di rumah makan prasmanan lingkungan kampus UNISBA, sedangkan penelitian ini praktik jual beli distributor *brand fashion* muslimah di Asmara Butik Kabupaten Kediri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama dikatakan bahwa jual beli tersebut mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli sehingga berakibat batalnya akad karena tidak mencapai unsur kerelaan.

¹¹ Muhammad Danirrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019).

¹² Andres Teguh Mario, dkk. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan”, ISSN: 2460-2159 (Jurnal Penelitian, 2018).